

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pembiayaan mikro usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur dengan pihak nasabah menggunakan prinsip *Murabahah* (jual beli) *wakalah* (mewakikan). Dimana dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah yang pertama perjanjian *murabahah* yaitu jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati antara dua belah pihak, dan melampirkan perjanjian *wakalah* dimana dengan perjanjian *wakalah* tersebut pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang kebutuhan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah dengan bukti nota yang jelas.

2. Pandangan hukum Islam mengenai prinsip *murabahah* (jual beli dengan untung) wakalah (mewakulkan) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur dengan pihak Nasabah belum tepat, karena prinsip *Murabahah* seharusnya dilakukan dalam praktik jual beli, dan seharusnya lebih tepat menggunakan sistem *mudharabah*. sedangkan rukun maupun syarat *murabahah* telah sesuai.
3. Pandangan hukum positif dalam pasal 21 UU No.20 Tahun 2008 terkait pembiayaan dan penjaminan usaha mikro pemerintah menyediakan pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil, serta pasal 8 perbankan atau lembaga keuangan bukan bank menyediakan pembiayaan usaha. Sistem *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sah-sah saja selama tidak melanggar syariat islam, karena melakukan perjanjian diawal dan saling terikat.

B. Saran

1. Untuk Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih mengembangkan bantuan pembiayaan usaha dan sesuai dengan syariah islam.

2. Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan usaha mikro bisa mengembangkan usaha yang telah dijalankan dari modal yang diberikan dari pihak bank dengan baik sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun pihak kedua.
3. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian dan dukungan terhadap perkembangan UMKM yang sedang berjalan saat ini dan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar tidak hanya menjadi pelaku didalam negeri sendiri namun dapat pula melangkah maju pada tingkat regional.